

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Iir umumnya petani kopi menjual kopi kepada toke (Pengepul Kopi) dengan keadaan masih basah dan terkadang terdapat kulit kopi, kemudian pengepul berpendapat bahwa kopi yang di bawa oleh petani dengan bobot 100 kg itu dihitung belum bersih , misalnya si pengepul ini menafsirkan jika bobot kulit kopi dan kadar air dalam kopi itu 1 kg jadi jika bobot kopi 100 kg dipotong menjadi 99 kg dan itu disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Jual Beli Kopi dengan Konsep Pemotongan Bobot Kopi di Desa Glang Tinggi Kec. Mekakau Iir tidak sesuai dengan hukum Islam karena pengurangan tersebut belum pasti dan bisa merugikan satu belah pihak

B. Saran

1. Jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah menghindari riba dan tidak menyakiti sesama sehingga penjual dan pembeli hendaknya memahami aturan jual beli yang sah sehingga terhindar dari kerugian dunia dan akhirat
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih baik lagi dalam melakukan penelitian karena penelitian yang peneliti lakukan serasa masih jauh dari kesempurnaan.

Bagi masyarakat yang masih melakukan jual beli kopi baik terkait timbangan atau yang lain hendaknya memperhatikan nilai-nilai kesilaman sebagaimana perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Usaha perdagangan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun juga diiringi tanggungjawab hamba kepada Allah SWT